

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus-menerus melaksanakan pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Dalam upaya menyejahterakan negara dalam berbagai aspek, pemerintah Indonesia pastinya membutuhkan dana yang sangat besar. Saat ini, berbagai macam potensi tengah digali untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Terkait dengan penerimaan negara, sektor penerimaan terbesar yang untuk membiayai perekonomian Negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan.

Definisi pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang bersifat memaksa yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak merupakan pungutan Negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha

melakukan manajemen pajak agar pajak yang di bayarkan lebih sedikit.(Haura Hanifa Politeknik Negeri Bandung Studi et al., 2022)

Penghindaran pajak atau Tax Avoidance salah satu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara sehingga ahli pajak menyatakan legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan atau perbuatan yang secara tidak sadar tidak melakukan hal hal yang di kenakan pajak.(Andri Wijaya et al., 2020) Sedangkan penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal). Penerapan tak avoidance tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan .Tarif pajak efektif yang rendah mungkin juga (Sebagian) berhubungan dengan aktivitas yang tidak melakukan pengindaran,sehingga *tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang nya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan. (Riedel, 2018)

Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib

pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan. (Andri Wijaya et al., 2020)

Penghindaran pajak yang dilakukan dapat dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Para ahli telah memperdebatkan isu inti dari penghindaran pajak, yang menentukan penggunaan hukum system pajak public untuk keuntungan perusahaan atau seseorang untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki laba besar akan lebih muda memanfaatkan cela dalam mengelola biaya pajaknya.(Novriyanti et al., 2020)

Tax shelter ialah salah satu bentuk penghindaran pajak, sedangkan tax haven merupakan yurisdiksi yang mendukung pemotongan pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak mengacu pada kondisi ketidakpatuhan atau pelanggaran pajak, karena menggambarkan serangkaian praktik yang merugikan system perpajakan internasional.(Li et al., 2022). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan didasari oleh adanya pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Pemerintah sebagai pemungut pajak selalu berharap agar besaran pajak yang diterima dapat tercapai secara maksimal, sebab penerimaan pajak akan dijadikan sumber pendanaan negara. Akan tetapi wajib pajak selalu menginginkan pajak yang dibayar

dalam jumlah kecil, karena perusahaan menganggap bahwa membayar pajak akan membebani perusahaan. (Wiratmoko, 2018)

Penghindaran pajak secara sederhana ialah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melakukan pelanggaran. Penghindaran pajak juga dapat diartikan sebafai upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak dengan cara yang sah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada, peraturan, salah satu nya dengan meminimalkan beban pajak. (Suparman et al., 2022)

Sejak tahun 2019, seluruh dunia telah digemparkan dengan semakin meningkatnya wabah Corona Virus-19 (Covid-19) tak terkecuali di Indonesia. Penyakit ini tidak hanya membuat kepanikan, namun banyak memakan korban jiwa. Covid-19 saat ini menjadi trend pembicaraan, perdebatan, diskusi dan bahan berita di media cetak maupun media elektronik. Pandemi Covid-19 telah menghambat kegiatan ekonomi, didorong penerapan pembatasan sosil berskala besar (PSBB) oleh pemerintah dan pembatasan gerak yang dilakukan masyarakat untuk menekan potensi penularan. Imbasnya sangat terasa oleh para pengusaha yang sangat terpukul karena merugi, Omzet anjlok sejaln dengan penjualan yang turun drastic selama berbulan-bulan. Meski demikian, pengusaha mengaku kewajiban membayar pajak masih terus berlanjut di kala pendapatan mereka terus tergerus. Oleh sebab itu, pengusaha bersuara meminta keringanan pajak demi mengurangi beban untuk bisa bertahan di masa krisis ini. Pengusaha mal yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat belanja Indonesia (APPBI) dan

Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hip-pindo) meminta sejumlah insentif pajak untuk menghindari terjadinya PKH kembali (<http://money.com>)

Dilansir Kontan.co.id, *Tax Justice Network* melaporkan bahwa akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp. 68,7 triliun dalam kurs rupiah pada saat itu. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, US\$ 4,78 miliar atau setara Rp. 67,7 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia . Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu factor perusahaan yang besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian. Dengan perusahaan mengalami keuntungan, hal ini menyebabkan perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar dapat meminimalisir pembayar pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Berikut ini beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia.

Tabel 1.1

Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur

Nama Perusahaan	Rentang Waktu	Jenis Praktis Penghindaran pajak
PT. Astra International Tbk	2016	Tidak membayar pajak sebesar 2 triliun.
PT. Bumi Resourcg Tbk	2015	Adanya kekurangan pajak yang tidak dibayar sebesar 2,1 triliun.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	2016	Penghindaran pajak senilai 1,3 miliar karena adanya pemekaran usaha.
PT. Semen Bujuraja Tbk	2017	Memiliki 8 alat berat dan semuanya belum bayar pajak sejak juli 2017 sekitar 78 juta.

Sumber :www.gresnews.com

Fenomena pertama yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Bumi Resourch Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia yaitu Grup bakrie yang terdiri dari PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Bumi Resourch Tbk dan PT. Arutmin. Direktorat jendral pajak mengumumkan dilakukannya penyidikan tindak pidana pajak pada grup bakrie, dalam kasus PT. Bumi Resourch dan anak perusahaannya ini melakukan penghindaran pajak sebesar 2,1 triliun dimana kekurangan bayar pajak sebesar Rp. 300 miliar yang tidak dibayarkan oleh Pt. Arutmin Indonesia, kekurangan bayar pajak oleh KPC sebesar Rp 1,5 triliun dan PT. Bumi Resourch Tbk sebesar Rp 376 miliar.

Fenomena yang kedua yang terjadi pada PT. Indofood sukses Makmur Tbk. Perkara pajak itu berkaitan dengan penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar, pokok perkara berawal Ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran

usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva ,pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan dan bambu) kepada PT.Indofood CBP Sukses Makmur. PT. Indofood melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha Direktorat Jendral Pajak tetap memberikan keputusan bahwa PT. Indofood harus tetap membayar pajak yang terutang tersebut senilai 1,3 miliar.

Fenomena yang selanjutnya terjadi pada PT. Semen Baturaja Tbk, dimana PT. Semen Baturaja Tbk memiliki 8 alat berat dan semuanya belum bayar pajak sejak juli 2017, jika melihat nilai pasaran alat berat yang dimiliki oleh PT. Semen Baturaja yang merupakan inventaris untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut, nilai nominal denda dan biaya pajak yang wajib dibayarkan sekitar 78 juta yang jatuh temponya pada juli lalu. Dari kasus diatas, terlihat masih banyak perusahaan yang agresif terhadap pajak. Terlihat berbagai upaya dilakukan untuk menghindari pajak. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan. Bagi pemerintah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan ini lah yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Profitabilitas dapat diartikan suatu gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio , salah satunya yaitu return on asset (ROA). Apabila perusahaan ingin melakukn

penghindaran pajak maka perusahaan harus efisien dari segi beban pendapatan sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Selain itu profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Untuk mengurangi kebutuhan dana perusahaan dapat memilih sumber dana dengan utang karena jumlahnya yang relative tidak terbatas dan menambah motivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan kreatif untuk membayar beban kewajibannya. (Kurniasari et al., 2019).

Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negative dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tariff pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah. Jika nilai perusahaan dalam keadaan baik maka perusahaan dapat meningkatkan kemampuan penjualan yang akan berdampak tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan pertumbuhan untuk masa yang akan datang dengan memprediksi memilih menggunakan saham untuk menandai operasional perusahaan. Profitabilitas akan memberikan gambaran seberapa efektif dan efisien manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh sumber dayanya untuk memperoleh keuntungan yang optimal selama periode tertentu. Jika rasio ini tinggi tentunya akan lebih baik bagi perusahaan. (Lubis, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Arianandini (2018), Dewanti (2020), Noviyani (2019), Krisyani & Mulfandi (2021), Primasari (2019), Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan hasil penelitian, Ervina (2019), Aulia & Mahpudin (2020), Astari (2019) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidnce*. Perusahaan tidak selalu mengalami laba, akan tetapi juga mengalami

ada kalanya mengalami kerugian pada tahun-tahun tertentu. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk tidak melakukan pembayaran pajak. Tingkat profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laba yang semakin tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Semakin baik kinerja perusahaan maka akan menimbulkan respon yang positif, pemegang saham dan membuat harga saham perusahaan meningkat.(Novita et al., 2022)

Profitabilitas yang baik menunjukkan bahwa kinerja keuangan juga baik, agar profitabilitas tetap terjaga stabil dan cenderung meningkat, ada beberapa hal yang harus di perhatikan terkait rasio keuangan bank antara lain rasio likuiditas, Kredit bermasalah (NPL). Financing to Deposit Ratio (FDR), Beban Operasional, Pendapatan Operasional, Rasio aktivitas modal kerja, Current Adequacy Ratio dan lain-lain. (Khaira Sihotang et al., 2022; Novita et al., 2022)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan . Menurut teori sinyal, jika suatu perusahaan memiliki informasi yang baik, maka akan melaporkan sinyal baik kepada investor yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa secara jangka panjang perusahaan cukup efektif dalam mencetak keuntungan dengan aset yang mereka punya akan meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, hal ini kemudian dapat meningkatkan harga saham sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. (Nailufaroh

et al., 2021a)Perusahaan yang menghasilkan laba secara finansial profitabilitas merupakan hasil dari beberapa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan.(Novita et al., 2022)

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari tahun pertama ke tahun berikutnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya, sehingga kompensasi rugi fiskal dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa harus melakukan tax avoidance. Kerugian tersebut dapat dikompasasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan di gunakan untuk mengurangi jumlah kopensasi kerugian tersebut. Kompesasi rugi fiskal merupakan proses perahlian kerugian dari suatu periode ke periode lainnya sehingga perussahaan yang sedang merugi tidak akan di bebabani pajaknya. Sehingga perusahaan akan kembali mengatur keunganya agar tidak merugi di periode selanjutnya. Kompensasi rugi fiskal di duga dpat di dimanfaatkan untuk melakukan tax avoidance.(Muhammad Ichsan Kamil & Masripah, 2022)

Kompensasi kerugian ditujukan kepada WP badan ataupun WP orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan penghasilannya tidak dikenakan PPh final. Kerugian fiskal yang diperbolehkan untuk digunakan oleh perusahaan adalah selama lima tahun kedepan secara berturut-turut.(Trisninik & Wulandari, 2019a). Kompensasi rugi fiskal juga menjadi factor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Kurniasih dan Sari (2018) menyatakan kompensasi rugi fiskal mempunyai nilai negative terhadap penghindaran pajak, karena kerugian tersebut dapat

mengurangi beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi besarnya kompensasi kerugian sehingga perusahaan tidak boleh melakukan penghindaran pajak.(Putri et al., n.d. 2019)

Kurniasih dan Sari (2018) mengatakan kompensasi rugi fiskal memiliki nilai negatif terhadap tax avoidance, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak(Novriyanti et al., 2020; Trisninik & Wulandari, 2019b). Pemerintah selaku *principal* pada dasarnya menginginkan kompensasi rugi fiskal ini diberikan bagi yang mengalami kerugian, namun *agent* memanfaatkan kompensasi rugi yang diberikan sebagai celah penghindaran pajak. (Putri et al., n.d.2020)

Faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance selanjutnya ialah ukuran perusahaan menurut Kurniasih & Sari, 2019 mengatakan ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total asset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran

perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh dalam perpajakan. (Novriyanti et al., 2020)

Ukuran perusahaan ialah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain total aktiva, nilai pasar saham, log size dan lainlain ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal.(Irawati et al., 2021)

Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar. Perusahaan yang berskala besar cenderung akan menarik minat investor karena akan berimbang dengan nilai perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa besar kecilnya ukuran suatu perusahaan secara langsung berpengaruh terhadap nilai dari perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan diukur dengan total asset perusahaan yang diperoleh laporan keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat oleh investor melalui suatu indikator yang digambarkan tingkat rasio untuk melakukan suatu investasi atau besaran investasi. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan yang mengalami kenaikan dan lebih besar

dibandingkan dengan jumlah hutang perusahaan. Semakin besar aset suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang ditanam, semakin besar total penjualan suatu perusahaan maka akan semakin banyak juga perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat. (Luh Surpa Dewantari et al., 2019a)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Aulia & Mahpudin (2020), Ervina (2019), Alfisyah (2020), Noviany (2019), Diana & Afifudin (2021), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sedangkan menurut hasil penelitian Dewanti & Sujana (2019), Krisyadi (2021), Astari (2019), Primasari (2019), tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Ukuran perusahaan salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan yang mengalami kenaikan dan lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang perusahaan. (Natalie & Lisiantara, 2022). Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi audit delay. Besar kecilnya suatu ukuran perusahaan dapat diukur melalui nilai total aset, total penjualan dan sebagainya yang dapat menggambarkan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Hasil penelitian Frildawati (2009) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit

delay. Hal ini disebabkan semakin besar ukuran suatu perusahaan maka waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit laporan keuangan akan semakin lama, karena perusahaan yang besar memiliki akun-akun yang bervariasi disertai saldo akun dengan jumlah yang lebih besar dibanding perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses audit yang menyebabkan risiko perusahaan mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan lebih besar. (Clarisa & Pangerapan, 2019; Luh Surpa Dewantari et al., 2019b)

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan melalui asset yang dimiliki, penjualan, atau kapitalisasi pasar. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat utang yang digunakan yang bertujuan untuk mengembangkan prospek perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dari total asset (TA) yang dimiliki perusahaan, yang dapat digunakan untuk operasional perusahaan. (Novita et al., 2022)

Ukuran perusahaan salah satu factor yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat utang perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, karena kemampuannya memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam meningkatkan modal dan menghemat pajak. Konflik kepentingan merupakan masalah keagenan yang akan timbul karena perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik modal. (Mohammad Nugraha, 2020). Ukuran perusahaan menjelaskan tentang besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Semakin besar

ukuran suatu perusahaan maka dituntut untuk lebih transparan dalam memberikan informasi tentang kondisi perusahaan. Semakin besar asset perusahaan berarti semakin banyak modal yang ditanam dan semakin lama mengartikan besarnya asset perusahaan dibandingkan dengan menghitung kecilnya asset perusahaan.(Utami et al., 2018). Ukuran perusahaan sesuai dengan teori packing order, perusahaan besar mempunyai nilai ukuran perusahaan yang tinggi dan dapat menyediakan sumber pendanaan yang dapat mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan besar dianggap memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan perusahaan kecil.(Vina Rahmawati et al., 2021)

Salah satu factor penghindaran pajak adalah Intensitas modal. Intensitas modal menggambarkan perbandingan asset tetap dengan total asset perusahaan. Rasio antara asset tetap terhadap total asset mencerminkan intensitas modal yang dimiliki oleh perusahaan. Pembelian asset, dan investasi modal terkait dengan perpajakan akan berhubungan dengan depresiasi sehingga mempengaruhi pajak perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi angka intensitas modal perusahaan dalam laporan untuk melakukan penghindaran pajak . (Salim & Apriwenni, n.d.).

Intensitas modal merupakan gambaran dari besaran modal yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. mengatakan bahwa perusahaan yang padat modal berhadapan dengan biaya politik yang relatif lebih besar, sehingga manajemen cenderung berhati-hati dan akan memilih prosedur akuntansi yang tidak melebih-lebihkan laba, dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan bersifat konservatif, yang digunakan perusahaan dalam pengaturan kebijakan pendanaan

perusahaan dalam menentukan bauran antara hutang dan ekuitas yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. (Wira Christina & Wahyudi, n.d.). Intensitas modal termasuk dalam indikator yang bisa digunakan untuk meramalkan biaya politis perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak modal dihipotesiskan mempunyai biaya politis yang lebih tinggi dan manajemen akan mengurangi laba atau melakukan konservatif pada laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Diana & Afifudin (2021) *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* sedangkan penelitian krisyadi (2021), Arieftiara (2020), Alfiansyah (2020), tidak berpengaruh terhadap *Capital Intensity*.

Intensitas modal merupakan suatu kebijakan dalam lingkungan bisnis yang menjadi salah satu ciri khas perusahaan dan di terapkan untuk mencapai tujuan tertentu suatu perusahaan. Intensitas modal digunakan oleh perusahaan sebagai bentuk kebijakan keuangan yang diterapkan oleh manajemen perusahaan untuk mendukung perusahaan dalam memeproleh dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Intensitas modal diukur dengan menggunakan perbandingan antara asset tetap (property,pabrik, dan peralatan) dibagi total asset. Salah satu bentuk penerapan intensitas modal berdasarkan penggunaan asset tetap adalah penyusutan.(Sholikhah & Baroroh, 2021). Intensitas modal mewakili jumlah modal yang dibutuhkan untuk menciptakan keuntungan perusahaan. Hubungan kepemilikan manajerial dengan konservatisme akuntansi berdasarkan teori keagenan adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen dapat menyelesaikan permasalahan keagenan antara manajer dan pemegang saham. Semakin besar saham yang dimiliki manajemen maka semakin besar pula motivasi

manajer untuk meningkatkan nilai saham perusahaan. Hal ini akan mendorong manajer untuk menggunakan akuntansi konservatif. Tingginya tingkat intensitas modal yang dimiliki perusahaan membuat pengelolaan dana menjadi semakin kompleks. (Sholikhah & Baroroh, 2021)

Intensitas modal merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi asset tetap dan persediaan. Intensitas modal salah satu bentuk keputusan keuangan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. (Lismiyati & Herliansyah, 2021) Perusahaan besar sering menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba guna membayar lebih banyak pajak. Caranya adalah dengan menginvestasikan keuntungan pada aktiva tetap yang akan disusutkan dan menimbulkan beban penyusutan pada setiap akhir periode sehingga menurunkan keuntungan perusahaan. (Theodora Gunawan & Asih Surjandari, 2022)

Kemudian Kepemilikan Institusional juga termasuk kedalam faktor dari Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham yang dimiliki institusi dan stockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas 5%. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan. (Krisna, 2019) . Kepemilikan institusional

merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Berdasarkan hasil penelitian dahulu Arinandini (2018), Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan berdasarkan hasil penelitian Noviyani & Muid (2019) Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Dalam kepemilikan institusional investor luar perusahaan dianggap mampu mengendalikan manajemen perusahaan. Investor institusi biasanya sudah memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup serta lebih luas dibandingkan dengan investor individu. Investor institusi juga dapat mempengaruhi perusahaan dengan mengendalikan tekanan akan isu dan aktifitas tertentu saat proses pengambilan keputusan internal melalui manajemen. Oleh sebab itu, investor institusi sebagai pihak yang dapat memonitorl agen dengan kepemilikan yang cenderung besar, sehingga manajer lebih termotivasi dan keinginan untuk menata laba menjadi berkurang atau meningkatkan kinerja manajer untuk menghasilkan laba daripada melakukan manipulasi laba. Maka dapat disimpulkan semakin besar jumlah kepemilikan institusional akan semakin meningkatkan persistensi laba perusahaan. (Afrika & Author, 2021)

Kepemilikan institusional diharapkan dapat berperan optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas manajer, termasuk memantau kemungkinan perilaku oportunistik manajer melalui praktik perataan laba. Bahwa kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusional lainnya akan mendorong pengawasan kinerja manajemen lebih optimal karena kepemilikan saham merupakan

sumber kekuatan yang dapat digunakan untuk mendukung keberadaan manajer.(Kepemilikan Institusional & Manajerial, 2021)

Tingkat kepemilikan institusional tinggi dapat mempengaruhi investor institusional sehingga mampu menerapkan usaha pengontrolan ataupun pengawasan yang lebih luas lagi. Dengan begitu perilaku opportunistik manajer bisa dicegah kepemilikan institusional (INST) dapat mendorong nilai perusahaan melalui partisipasi dalam tata kelola perusahaan serta mengawasi aktivitas perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan ini masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dengan manajer dapat diminimalkan. Penilaian investor akan semakin baik pada perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor institusi, dan akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.(Suyono, 2018)

Kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya keagenan dengan memungkinkan pemantauan melalui investor institusi. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya keterlibatan institusi dalam kepemilikan saham, maka pengelolaan suatu perusahaan akan diawasi oleh investor institusi sehingga kinerjanya akan meningkat pula. Kepemilikan institusional dianggap sebagai efek sibtitusi dari upaya meminimalkan biaya keagenan melalui kebijakan dividen dan utang. Oleh karena itu, untuk menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, maka diterapkan kebijakan dividen. (Andrianto & Rosmana, n.d.). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh investor berbentuk institusi atau badan hukum; baik bank, pialang saham atau penasihat investasi yang lain, reksa dana, perusahaan asuransi dan dana pension. Kepemilikan saham oleh institusi dapat

menjadi counterbalance bagi pemegang saham keluarga yang bersifat mayoritas, dan diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan antara investor mayoritas dan minoritas. Keberadaan pemegang saham institusional dapat menjadi monitoring agent yang efektif mengawasi secara intensif untuk membatasi perilaku dan tindakan manajemen pengendali, dalam hal ini pemegang saham keluarga yang bersifat oportunistik seperti penyalahgunaan laba perusahaan oleh manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri.(Kantor et al., 2019)

Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik tax avoidance. (Pertumbuhan Penjualan et al., 2022a).

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi tentunya membutuhkan tambahan dana untuk mendukung pertumbuhan penjualan ini sehingga membuat penggunaan dana semakin meningkat. Menurut *pecking order theory* perusahaan lebih menyukai pendanaan menggunakan sumber yang berasal dari internal perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi atau stabil dapat berdampak positif terhadap keuntungan perusahaan sehingga menjadi pertimbangan manajemen perusahaan dalam menentukan struktur modal. Perusahaan yang tingkat pertumbuhannya tinggi, akan cenderung

menggunakan hutang dalam struktur modalnya. Tingkat pertumbuhan penjualan tinggi, berarti volume penjualan meningkat, sehingga perlu peningkatan kapasitas produksi. (Program et al., 2020)

Pertumbuhan penjualan mencerminkan pencapaian perusahaan di masa lalu, dan digunakan untuk memprediksikan pencapaian perusahaan di masa depan. Pertumbuhan penjualan juga dapat menunjukkan daya saing perusahaan dalam pasar. Apabila pertumbuhan penjualan perusahaan positif dan semakin meningkat, maka akan mengindikasikan nilai perusahaan yang besar, yang merupakan harapan dari pemilik perusahaan. Para investor menggunakan pertumbuhan penjualan sebagai indikator untuk melihat prospek dari perusahaan tempat mereka akan berinvestasi nantinya (Wijaya, 2019). Hasil penelitian Dewi & Sujana (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Romadhina & Andhitiyara (2021) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan pencapaian perusahaan di masa lalu, dan digunakan untuk memprediksikan pencapaian perusahaan di masa depan. Pertumbuhan penjualan juga dapat menunjukkan daya saing perusahaan dalam pasar. Apabila pertumbuhan penjualan perusahaan positif dan semakin meningkat, maka akan mengindikasikan nilai perusahaan yang besar, yang merupakan harapan dari pemilik perusahaan. (Arianti, 2022) Perhitungan tingkat pertumbuhan penjualan adalah dengan membandingkan penjualan akhir periode dengan penjualan yang dijadikan tahun dasar (penjualan akhir periode sebelumnya). Jika dibandingkan persentasenya lebih besar maka dapat disimpulkan bahwa

pertumbuhan penjualan semakin baik atau lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.(Edison & Purwo Adi Nugroho, n.d.)

Dalam konteks ini, topik penelitian yang tepat adalah menyelidiki peran slack resource yang dimiliki perusahaan-perusahaan muda. Sumber daya yang kendur adalah “sumber daya yang berpotensi dapat dimanfaatkan dan dapat dialihkan atau digunakan Kembali untuk mencapai tujuan organisasi” (George 2005,hal.661). Namun,karena tingginya tingkat slack yang mengacu pada sumber daya yang tidak atau kurang dimanfaatkan dan potensi hilangnya peluang, maka memiliki sumber daya yang memadai saja tidaklah cukup. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan muda tidak berusaha mengumpulkan sumber daya yang tersisa demi kepentingan mereka sendiri : sebaiknya, mereka fokus pada investasi untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan.(De Jong et al., n.d.)

Nafis, Manik, dan Fatahurrzak (2018) menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung mendapatkan keuntungan Ketika pertumbuhan penjualan meningkat. Perusahaan akan melakukan penghindaran pajak karena apabila laba meningkat sehingga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan meningkat. (Dhia Prawati & Pinta Uli Hutagalung, 2020). Pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan baik buruknya tingkat penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memperkirakan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan besar kecilnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan cenderung membuat perusahaan memperoleh laba yang besar, oleh karena itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghitungan pajak. (Faradisty et al., 2019)

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terdapat penurunan pembayaran pajak di sektor manufaktur pada tahun 2017.
2. Adanya kasus penghindaran pajak di sektor manufaktur.
3. Terdapat sejumlah alternative cara penghindaran pajak yang legal menurut hukum
4. Diketahui terdapat sejumlah modus operandi yang sering dilakukan oleh perusahaan manufaktur.
5. Kurangnya kontribusi pajak sehingga terjadinya manipulasi data seperti dalam menghitung pajak, pembayaran pajak, dan melaporkan terutang pada pajak.
6. Kurangnya niat dan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya sehingga terjadinya penghindaran pajak.
7. Adanya ketidakjujuran untuk menyetor dan melaporkan pajak sehingga sering terjadi penghindaran pajak.

8. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara berkurang.
9. Kurangnya kualitas audit sehingga masih ada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.
10. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak, dimana bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan, hal ini menyebabkan perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak.
11. Penghindaran pajak dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan.
12. Masih kurang stabilnya penerimaan dari sektor pajak yang dikarenakan tingkat kepatuhan pada pajak badan masih rendah
13. Adanya fenomena penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan.
14. Terdapat sejumlah *research gap* mengenai pengaruh profitabilitas, kompensasi rugi fiskal, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, *capital intensity*, pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya permasalahan dalam penulisan, maka peneliti memberikan batasan masalah pada factor internal yang mempengaruhi Profitabilitas (X1), Kompensasi Rugi Fiskal (X2), Ukuran Perusahaan (X3), Kepemilikan Institusional (X4), Capital Intensity (X5), Pertumbuhan Penjualan

(X6) terhadap Tax Avoidance (Y). (Studi kasus : Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2022)).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh Terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
7. Apakah Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity* dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2022.

3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2022.
6. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2022.
7. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, dan Pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, dan informasi yang memungkinkan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topic yang dibahas.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dampak dilakukannya penghindaran pajak pada perusahaan, serta memberikan solusi alternatif untuk mengontrol perilaku penghindaran pajak pada perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari peneliti ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan memperkaya penelitian yang terkait pengaruh profitabilitas, kompensasi rugi fiskal, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, *capital intensity*, pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance.